



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Nomor : 624/Un.12/FUSA/HM.01/7/2026
Nomor : 023/HK.05-PKS/5201/2026

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**
2. Lalu Rudi Iskandar, SH.,MH, bertindak untuk dan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Penas IX Nomor 10 Giri Menang, Gerung Lombok Barat, selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan kerjasama yang didasari asas manfaat bersama dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan sosialisasi, seminar, dan kuliah umum kepemiluan,
3. Pemanfaatan data dan kajian ilmiah kepemiluan untuk pengembangan akademik.

Pasal 2

1. Kerjasama bidang pendidikan sebagaimana pasal 1 terdiri atas; (a) Praktik Kuliah Lapangan (b) Praktikum (c) Magang, dan (d) Kuliah Tamu
2. Kerjasama bidang penelitian sebagaimana pasal 1 terdiri atas; (a) penelitian bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (b) Penelitian bidang sosial dan keagamaan, dan (c) penelitian bidang politik dan pemerintahan Islam.
3. Kerjasama dalam rangka mensinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 3

1. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan narasumber/data dari **PIHAK KEDUA** , serta berkewajiban mengarahkan civitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi pemilu,
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan kajian akademik dan bantuan penyuluhan, serta berkewajiban memberikan data/informasi kepemiluan yang bersifat publi kepada **PIHAK KESATU**,
3. Semua pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan disepakati, serta dapat di perpanjang, diperbaharui, dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, agar diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**,
2. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK**,
3. Usulan perubahan diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya berlaku perubahan yang diusulkan.

Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama,



PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat,


Lalu Rudi Iskandar, SH.,MH